



YAYASAN PONDOK PESANTREN TARBIYATUT THOLABAH
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
(IAI TABAH)

Jl. Daendles Ds. Kranji Kec. Paciran Kab. Lamongan 62264 | Telp/Fax (0322) 663163
e-mail: iaitabah@iai-tabah.ac.id | website: www.iai-tabah.ac.id | NSPTI: 142352404076

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
KRANJI PACIRAN LAMONGAN
NOMOR: 3.2/A.g/434/SK/IAI TABAH/XI/2025

TENTANG :
**PENETAPAN BIAYA PROPOSAL DAN TESIS
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Proposal dan Tesis merupakan bagian wajib dalam penyelesaian studi bagi mahasiswa Program Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI) IAI TABAH;
b. bahwa pelaksanaan bimbingan, seminar, ujian proposal, dan ujian tesis membutuhkan dukungan administrasi dan pembiayaan yang terstruktur;
c. bahwa guna menjamin ketertiban, transparansi, serta kesinambungan layanan akademik, perlu ditetapkan ketentuan biaya Proposal dan Tesis pada Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam;
d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Biaya Proposal dan Tesis pada Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 7231 tahun 2016 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Drajat Lamongan Menjadi Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Tanggal 22 Desember 2016;
7. Statuta Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah;
8. Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAI Tarbiyatut Tholabah.
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan IAI TABAH dan dekan Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI) Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) Lamongan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH TENTANG BIAYA PROPOSAL DAN TESIS PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
- PERTAMA : Setiap mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI) yang akan mengajukan Proposal dan Tesis wajib memenuhi ketentuan administratif sesuai pedoman.
- KEDUA : Biaya Proposal dan Tesis pada Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam ditetapkan sebagai berikut:
1. Biaya Proposal : Rp. 500.000,-
2. Biaya Tesis : Rp. 1.000.000,-
- KETIGA : Pembayaran biaya Proposal dan Tesis dilakukan melalui mekanisme administrasi resmi Biro administrasi Keuangan IAI TABAH dan menjadi syarat wajib sebelum pelaksanaan ujian proposal maupun ujian tesis.
- KEEMPAT : Masiswa yang belum melunasi kewajiban biaya Proposal dan Tesis tidak diperkenankan mengikuti seminar/Ujian Proposal, Bimbingan lanjutan, Ujian Tesis, Proses yudisium.
- KELIMA : Setiap mahasiswa wajib menyimpan bukti pembayaran sebagai dokumen resmi yang diserahkan kepada bagian Biro administrasi Keuangan IAI TABAH.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 09 November 2025

Wakil Rektor II,



Moh. Nasrul Amin, M.Pd.I.